

KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

2025

PERWALI KOTA MAKASSAR NO. 38, BD 2025/NO. 38 THN 2025.:11 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH.

ABSTRAK : - Koperasi memiliki kedudukan, potensi, dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu didukung melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan. Selain itu, dalam rangka mewujudkan pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagaimana sejalan dengan Asta Cita keenam, diperlukan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di tingkat kelurahan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah daerah juga berkewajiban memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

- Dasar hukum Perwali ini adalah: UUD 1945; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.134 Tahun 2024; PP No.43 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PP No.7 Tahun 2021; Permendagri No.77 Tahun 2020

- Peraturan Wali Kota ini mengatur penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai pedoman pembentukan, pengembangan, pemberdayaan, perlindungan, pembinaan, dan pengawasan koperasi di daerah guna mendukung pemerataan ekonomi dan peningkatan perekonomian daerah. Pengaturan mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pembentukan koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi koperasi di tingkat kelurahan, pemberian pendampingan, penyediaan anggaran, serta pelaksanaan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Selain itu, diatur mekanisme pembentukan koperasi melalui musyawarah kelurahan, penamaan koperasi, pengurus dan pengawas, bidang usaha koperasi, kebijakan pemberdayaan yang meliputi aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, inovasi dan teknologi, serta ketentuan perizinan usaha. Peraturan ini juga mengatur pembentukan satuan tugas percepatan penyelenggaraan koperasi, perlindungan dan pemulihan usaha koperasi, mekanisme pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi berkala, serta sumber pendanaan penyelenggaraan koperasi yang berasal dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 31 Desember 2025.

- 11 Hlm.